



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
dan
PT. BPR ANTAR RUMEKSA ARTA KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 473.3/2040.12/VIII/2022

NOMOR : 0226/BPR-ARA/KRA/VIII/2022

TENTANG

**PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA LAYANAN
PT. BPR ANTAR RUMEKSA ARTA KABUPATEN KARANGANYAR
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. BABY NOVEGA** : Direktur PT. BPR Antar Rumeksa Arta Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Raya Solo – Tawangmangu KM. 12 Papahan Tasikmadu Karanganyar Telepon (0271) 494289, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Antar Rumeksa Arta Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Kabupaten Karanganyar dan sebagai pihak yang bergerak dibidang jasa keuangan dan berwenang mengurus verifikasi dan validasi data calon nasabah PT. BPR Antar Rumeksa Arta Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada layanan PT. BPR Antar Rumeksa Arta Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan Kerjasama ini adalah :

- (1) mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data calon nasabah yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah Penduduk Kabupaten Karanganyar;
- (2) memberikan pelayanan prima dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak anak;
- (3) memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya anak yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah;
- (4) meningkatkan capaian target kepemilikan KIA di Kabupaten Karanganyar; dan
- (5) meningkatkan jalinan kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB III
PRINSIP KERJASAMA
Pasal 3

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mendukung, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerjasama adalah pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada layanan PT. BPR Antar Rumeksa Arta Kabupaten Karanganyar; dan
- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan adalah anak yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah Penduduk Kabupaten Karanganyar yang memiliki dan membawa KIA atas namanya sendiri ketika membuka rekening tabungan di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Kabupaten Karanganyar.

BAB V
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan informasi terkait layanan dokumen kependudukan; dan
 - b. melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi kerjasama pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat baik secara tatap muka langsung, melalui media online atau melalui media cetak seperti banner, spanduk.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan hadiah atau souvenir dan pembebasan biaya administrasi kepada anak yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah Penduduk Kabupaten Karanganyar yang memiliki dan membawa Kartu Identitas Anak (KIA) atas namanya sendiri ketika membuka rekening tabungan di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Kabupaten Karanganyar; dan
 - b. membantu mensosialisasikan kerjasama pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada layanan PIHAK KEDUA kepada masyarakat.

BAB VI
HAK PARA PIHAK
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. memberikan hadiah atau souvenir sesuai kemampuan perusahaan; dan
 - b. mendapatkan informasi terkait layanan dokumen kependudukan.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK yaitu tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) per semester, bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Januari untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup dan rangkap 1 (satu) tanpa dibubuhi materai, masing-masing sama aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMREI
76513AJX991848209

BABY NOVEGA

PIHAK KESATU



DISDOKCAPIL
JUNAIDI PURWANTO



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	